



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rahmat Thohari Bin Denta Yusup; |
| 2. Tempat lahir | : Kotabumi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun / 15 Mei 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi
Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung
Utara; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ridho Dinata Bin Denta Yusup; |
| 2. Tempat lahir | : Kotabumi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun / 17 Januari 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi
Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung
Utara, |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/115/VIII/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SPPWP/115.a/VIII/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/116/VIII/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SPPWP/116.a/VIII/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Adnert P. Simanjuntak, S.H., M.H dan Rekan dari YLKBH Fiat Yustisis yang berlatam di Jalan Jeruk Gang Rambai No. 99 Kelapa Tujuh, Kotabumi, Lampung Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 2 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu (Narkotika);
 - 2 (dua) buah plastik klip bening
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver
 - 1 (satu) buah kotak rokok SuryaDirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam.Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup pada hari ini Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah para terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 22.00.wib Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu dari pamannya yang bernama Sdr. JIMI (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket shabu di rumah Sdr. Jimi (DPO) yang beralamat di daerah Dusun Bernah dalam Desa Mulang maya Kec. Kotabumi Selatan dengan tujuan untuk di konsumsi para terdakwa bersama dengan Sdr. Jimi (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari ini Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup di hubungi oleh Saksi Adi Irawan melalui telepon bahwa dirinya minta bagi paket shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu (Narkoba) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Rahmat Thohari

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Bin Denta Yusup menyuruh adiknya yaitu Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada ADI IRAWAN Bin LAILI di pinggir jalan Desa Banjar Agung Abung Timur. Setelah Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup menyerahkan (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada ADI IRAWAN Bin LAILI dan menerima uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari ADI IRAWAN Bin LAILI, Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib datang saksi DIDI SUISDA Bin MARJIO, saksi BRIPTU BRIYAN DWI JULIYANTO Bin RIYANTO dan saksi BRIPDA M.RIYAN SABIL Bin M. RIYANTO yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara ke rumah para terdakwa dimana sebelumnya saksi DIDI SUISDA Bin MARJIO telah melakukan penangkapan terhadap saksi ADI IRAWAN Bin LAILI (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan berdasarkan informasi dari saksi ADI IRAWAN Bin LAILI bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dari membeli dengan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup tetapi yang mengantarkan barang adalah Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup dan sesampainya di rumah para terdakwa dan hendak melakukan penangkapan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup sedang berada didalam rumah sementara Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup berada didepan rumah sedang membenarkan kabel listrik dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu (Narkotika) serta 2 (dua) buah plastik klip bening didalam kotak rokok Surya dibawah kasur kamar Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver, dan Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam kantung celana Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 334/10556.02/2022 tanggal 13 Agustus 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	0,32 gram	2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal putih

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2688/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MT, NIRYASTI, S.Si.,Msi dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH dengan kesimpulan : Barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 0,129 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine yang disita dari terdakwa RAHMAT THOHARI Bin DENTA YUSUP dan BB 3 berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine yang disita dari terdakwa RIDHO DINATA Bin DENTA YUSUP Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup pada hari ini Jumat tanggal 12 Agustus 2022

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah para terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi DIDI SUISDA Bin MARJIO, saksi BRIPTU BRIYAN DWI JULIYANTO Bin RIYANTO dan saksi BRIPDA M.RIYAN SABIL Bin M. RIYANTO yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara datang ke rumah para terdakwa dimana sebelumnya saksi DIDI SUISDA Bin MARJIO telah melakukan penangkapan terhadap saksi ADI IRAWAN Bin LAILI (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan berdasarkan informasi dari saksi ADI IRAWAN Bin LAILI bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dari membeli dengan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi yang mengantarkan barang adalah Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup dan sesampainya di rumah para terdakwa dan hendak melakukan penangkapan, Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup sedang berada didalam rumah sementara Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup berada didepan rumah sedang membenarkan kabel listrik dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu (Narkotika) serta 2 (dua) buah plastik klip bening didalam kotak rokok Surya dibawah kasur kamar RAHMAT THOHARI Bin DENTA YUSUP serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver, dan Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam kantung celana terdakwa RAHMAT THOHARI Bin DENTA YUSUP;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkoba jenis Metamfetamina dari paman para terdakwa yang bernama JIMI sebanyak 3 (tiga) paket shabu pada hari Rabu malam Kamis Tanggal 10 Agustus 2022 sekira

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu



jam 22.00.wib di rumah Sdr. Jimi (DPO) yang beralamat di daerah Dusun Bernah dalam Desa Mulang maya Kec. Kotabumi Selatan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 334/10556.02/2022 tanggal 13 Agustus 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	0,32 gram	2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal putih

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2688/NNF/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si,Apt,MT, NIRYASTI, S.Si.,Msi dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH dengan kesimpulan : Barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 0,129 gram dan BB 2 berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine yang disita dari terdakwa RAHMAT THOHARI Bin DENTA YUSUP dan BB 3 berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine yang disita dari terdakwa RIDHO DINATA Bin DENTA YUSUP Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIDI SUISDA Bin MARJIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota **Polri** yang bertugas di Polres Lampung Utara;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu M. Riyan Sabil dan Briyan Dwi Juliyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup pada hari ini Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana saksi dan rekan-rekan saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Adi Irawan pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 15.00 wib di Pinggir Jalan Raya Abung Timur Desa Banjar Agung Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara dan berdasarkan informasi dari Saksi Adi Irawan, dimana telah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup, tetapi yang mengantarkan barang adalah Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup;
 - Bahwa Saksi Adi Irawan memiliki Narkotika jenis Shabu-Shabu dibeli dari Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama team resnarkoba Polres Lampung Utara langsung kerumah yang dimaksud oleh Saksi Adi Irawan dan sesampainya di rumah Para Terdakwa, petugas melakukan pengamatan dan diketahui jika Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup sedang berada didalam rumah yang beralamat di. Jl. Raya Abung Timur Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver, serta Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam kantung celana Terdakwa I, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan di rumah Para Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu (Narkotika) serta 2 (dua) buah plastik klip bening didalam kotak rokok Surya dibawah kasur di kamar Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup, sementara dari Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan disaksikan langsung oleh Para Terdakwa dan semua barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB dari pamannya yang bernama Sdr. JIMI (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket shabu di rumah Sdr. Jimi (DPO) yang beralamat di daerah Dusun Bernah dalam Desa Mulang maya Kec. Kotabumi Selatan dengan tujuan untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. **M. RIYAN SABIL Bin M. Rianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Lampung Utara;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Didi Suisda dan saksi Briyan Dwi Juliyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup pada hari ini Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana saksi dan rekan-rekan saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Adi Irawan pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 15.00 wib di Pinggir Jalan Raya Abung Timur Desa Banjar Agung Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara dan berdasarkan informasi dari Saksi Adi Irawan, dimana telah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup, tetapi yang mengantarkan barang adalah Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup;
- Bahwa Saksi Adi Irawan memiliki Narkotika jenis Shabu-Shabu dibeli dari Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi bersama team resnarkoba Polres Lampung Utara langsung kerumah yang dimaksud oleh Saksi Adi Irawan dan sesampainya di rumah Para Terdakwa, petugas melakukan pengamatan dan diketahui jika Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup sedang berada didalam rumah yang beralamat di Jl. Raya Abung Timur Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver, serta Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam kantung celana Terdakwa I,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan di rumah Para Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu (Narkotika) serta 2 (dua) buah plastik klip bening didalam kotak rokok Surya dibawah kasur di kamar Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup, sementara dari Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan disaksikan langsung oleh Para Terdakwa dan semua barang-barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup;
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB dari pamannya yang bernama Sdr. JIMI (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket shabu di rumah Sdr. Jimi (DPO) yang beralamat di daerah Dusun Bernah dalam Desa Mulang maya Kec. Kotabumi Selatan dengan tujuan untuk di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

3. **ADI IRAWAN Bin LAILI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa, Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup adaalh teman saksi sekolah SMP sedangkan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup adalah adik kandung Terdakwa I. Rahmat Thohari;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB di Pinggir Jalan Raya Abung Timur Desa Banjar

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Agung Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara, kemudian polisi melakukan pengembangan berdasarkan keterangan saksi dan selanjutnya menangkap Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup;

- Bahwa saksi ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah paket sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk AHD yang saksi mendapatkan paket sabu tersebut membeli dari Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). dan saksi membeli baru 1 kali ini dengan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup, akan tetapi saat transaksi penyerahan barang dan uang dimana saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup, dan Terdakwa II. Yang menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup dipinggir jalan perbatasan Desa Bumi Agung Marga
- Bahwa Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup juga ditangkap dirumahnya di Desa Bumi Agung Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara;
- Bahwa saksi dan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup ditangkap pada hari ini Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup, dimana pada hari jumat sekira jam 13.30 WIB tanggal 12 Agustus 2022, Terdakwa I. di telepon oleh Saksi Adi Irawan ingin membeli paket shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa I. menyuruh adik Terdakwa I. yaitu Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup untuk mengantarkan paket shabu tersebut pada Saksi Adi Irawan;
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup adalah Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara, dan pada saat ditangkap polisi saat itu Terdakwa I. dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup sedang berada dirumah di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara,
- Bahwa saat itu Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup baru pulang mengantar paket shabu kepada orang bernama Saksi Adi Irawan sebanyak 1 (satu) buah paket shabu-shabu, seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. yang menyuruh Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup mengantarkan paket shabu-shabu (Narkotika) tersebut pada Saksi Adi Irawan;
- Bahwa pada saat polisi menangkap Terdakwa I. dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu(Narkotika), 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver, Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Surya dan dapat Terdakwa I. jelaskan untuk paket shabu diamankan dibawah kasur dalam kamar Terdakwa I. sementara untuk uang dan Handphone ditemukan pada kantong celana milik Terdakwa I. dan seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa dapat Terdakwa I. jelaskan dimana barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Narkotika), 2 (dua) buah plastik klip bening, adalah milik Terdakwa I. yang disimpan didalam kotak rokok Surya dibawah kasur kamar Terdakwa I. dan untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver, adalah milik terdakwa untuk Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disita dalam kantung celana Terdakwa I. adalah uang hasil penjualan 1 (satu) paket shabu pada Saksi Adi Irawan, sementara untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam, adalah motor yang dipakai Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup adalah untuk mengantarkan paket shabu pada Saksi Adi Irawan tersebut pada Hari Jumat 12 Agustus 2022 sekitar jam 15.00.Wib di Desa Banjar Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa Terdakwa I. mendapatkan Shabu-shabu dari paman Terdakwa I. yang bernama JIMI (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket shabu pada hari Rabu malam Kamis Tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB di rumahnya yang beralamat di daerah Dusun Bernah dalam Desa Mulang maya Kec. Kotabumi Selatan, dan saat itu sdr. JIMI (DPO) adalah mentitip pada Terdakwa I. sebanyak 3 paket shabu-shabu (Narkotika)
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut baru laku 1 (satu) paket saja pada Saksi Adi Irawan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. juga turut mengkonsumsi shabu-shabu sudah sejak tahun 2021 dan sudah sempat berhenti dan mulai aktif kembali sudah ada sebulan ini
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu terakhir sebelum penangkapan di belakang rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup tidak berhak untuk menerima, memiliki dan menjual shabu karena terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. bersama-sama dengan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup ditangkap karena terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis shabu-shabu pada hari ini Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Rumah Para



Terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001
Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II. dan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup sedang berada didalam rumah terdakwa di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara dan saat itu Terdakwa II. baru pulang mengantar 1 (satu) paket shabu pada Saksi Adi Irawan seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan atas suruhan kakak Terdakwa II. yaitu Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup;
- Bahwa pada saat polisi menangkap Para Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu (Narkotika), 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver, Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam 1 (satu) buah kotak rokok Surya dan dapat terdakwa jelaskan untuk paket shabu diamankan dibawah kasur dalam kamar benar semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Motor adalah alat transportasi yang Terdakwa II. gunakan untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu pada Saksi Adi Irawan;
- Bahwa setahu Terdakwa II. dimana Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari paman Para Terdakwa yang Bernama JIMI (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket shabu pada hari Rabu malam Kamis Tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB di rumahnya yang berlatam di daerah Dusun Bernah dalam Desa Mulang maya Kec. Kotabumi Selatan;
- Bahwa Terdakwa II. hanya membantu Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan baru kali ini saja mengantarkan pesanan pembeli tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa II. dengan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup tersebut adalah saudara kandung;
- Bahwa Terdakwa II. kenal dengan Saksi Adi Irawan yang juga teman Para Terdakwa yang dulu memang satu sekolah di SMP 04 Kotabumi Lampung Utara;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. tidak mendapatkan keuntungan apa-apa hanya Terdakwa II. di berinya konsumsi shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa II. mengkonsumsi shabu-shabu terakhir sebelum penangkapan di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara dan itupun Terdakwa II. dapatkan dari Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup;
- Bahwa pada awalnya pada hari jumat sekira jam 11.00.wib tanggal 12 Agustus 2022 terdakwa di berikan pakean shabu-shabu (narkotika) setelah Terdakwa II. konsumsi dikamar Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup, lalu Terdakwa I. meminta tolong mengantarkan paket shabu sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu (Narkotika) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Adi Irawan kemudian terdakwa mengantarkan paket shabu tersebut pada Saksi Adi Irawan di pinggir jalan Desa Banjar Agung Abung Timur dan setelah menyerahkan paket shabu-shabu tersebut kepada Saksi Adi Irawan dan mengambil uangnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II. langsung pulang dan uang 200 ribu tersebut terdakwa serahkan kepada Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. dan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup tidak berhak untuk menerima, memiliki dan menjual shabu karena terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu (Narkotika);
2. 2 (dua) buah plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
4. 1 (satu) buah kotak rokok Surya;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam.
6. Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu



tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor: 334/10556.02/2022 tanggal 13 Agustus 2022, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening dengan Berat Kotor 0,32 gram;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2688/NNF/2022, tanggal 25 Agustus 2022 setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berupa:
 - 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 0,129 gram;
 - 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine yang disita dari Para Terdakwa;

Dengan kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Didi Suisda bersama-sama dengan rekan saksi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana saksi dan rekan-rekan saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Adi Irawan pada hari Jum'at tanggal 12



Agustus 2022 sekira jam 15.00 wib di Pinggir Jalan Raya Abung Timur Desa Banjar Agung Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara dan berdasarkan informasi dari Saksi Adi Irawan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dengan cara membeli dari Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup, tetapi yang mengantarkan barang adalah Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup, dimana Saksi Adi Irawan memiliki Narkoba jenis Shabu-Shabu dibeli dari Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian tim resnarkoba Polres Lampung Utara langsung kerumah yang dimaksud oleh Saksi Adi Irawan dan sesampainya di rumah Para Terdakwa, petugas melakukan pengamatan dan diketahui jika Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup sedang berada didalam rumah yang beralamat di Jalan Raya Abung Timur Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Saksi Adi Irawan ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah paket sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk AHD yang Saksi Adi Irawan mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup;
- Bahwa Saksi Adi Irawan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi membeli baru 1 (satu) kali ini dengan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup, akan tetapi saat transaksi penyerahan barang dan uang dimana Saksi Adi Irawan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup, dan Terdakwa II. yang menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan transaksi tersebut terjadi dipinggir jalan perbatasan Desa Bumi Agung Marga;
- Bahwa Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup ditangkap pada hari ini Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana pada hari jumat sekira jam 13.30 WIB tanggal 12 Agustus 2022, Terdakwa I.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Rahmat Thohari Bin Denta Yusup di telepon oleh Saksi Adi Irawan ingin membeli paket shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa I. menyuruh adik Terdakwa I. yaitu Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup untuk mengantarkan paket shabu tersebut pada Saksi Adi Irawan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup adalah Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara, dan pada saat ditangkap polisi saat itu Para Terdakwa sedang berada di rumah di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup baru pulang mengantar paket shabu kepada orang bernama Saksi Adi Irawan sebanyak 1 (satu) buah paket shabu-shabu, seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup yang menyuruh Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup mengantarkan paket shabu-shabu (Narkotika) tersebut pada Saksi Adi Irawan;
- Bahwa pada saat polisi menangkap Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu(Narkotika), 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver, Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Surya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dimana barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu (Narkotika), 2 (dua) buah plastik klip bening, adalah milik Terdakwa I. yang disimpan didalam kotak rokok Surya dibawah kasur kamar Terdakwa I. dan untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver, adalah milik terdakwa untuk Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disita dalam kantung celana Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup adalah uang hasil penjualan 1 (satu) paket shabu pada Saksi Adi Irawan, sementara untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dipakai Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup adalah untuk mengantarkan paket shabu pada Saksi Adi Irawan tersebut pada Hari Jumat 12 Agustus 2022 sekitar jam 15.00.Wib di Desa Banjar Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup mendapatkan Shabu-shabu dari paman Terdakwa I. yang bernama JIMI (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket shabu pada hari Rabu malam Kamis Tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB di rumahnya yang beralamat di daerah Dusun Bernah dalam Desa Mulang maya Kec. Kotabumi Selatan, dan saat itu sdr. JIMI (DPO) adalah mentitip pada Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup sebanyak 3 paket shabu-shabu (Narkotika);
- Bahwa 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut baru laku 1 (satu) paket saja pada Saksi Adi Irawan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup mengkonsumsi shabu-shabu terakhir sebelum penangkapan di belakang rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor: 334/10556.02/2022 tanggal 13 Agustus 2022, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening dengan Berat Kotor 0,32 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2688/NNF/2022, tanggal 25 Agustus 2022 setelah di lakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berupa:
 - 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 0,129 gram;
 - 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine yang disita dari Para Terdakwa;

Dengan kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2022

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman karena Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro defenisi "setiap orang" haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat



melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta berdasarkan keterangan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu subunsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai makna yaitu menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan tersebut mengambil. Menawarkan harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah milik sendiri atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa dijual mempunyai arti yaitu diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat juga dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya dan tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai makna yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba, maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena jasa atau keuntungan dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan mempunyai makna yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor: 334/10556.02/2022 tanggal 13 Agustus 2022, berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening dengan Berat Kotor 0,32 (nol koma tiga dua) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2688/NNF/2022, tanggal 25 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 0,129 gram;
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) botol plastik berisi urine yang disita dari Para Terdakwa;

Dengan kesimpulan: Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran-lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir-anasir dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana saksi Didi Suisda bersama-sama dengan rekan saksi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana saksi dan rekan-rekan saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Adi Irawan pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 15.00 wib di Pinggir Jalan Raya Abung Timur Desa Banjar Agung Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara dan berdasarkan informasi dari Saksi Adi Irawan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu dengan cara membeli dari Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup, tetapi yang mengantarkan barang adalah Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup, dimana Saksi Adi Irawan memiliki Narkotika jenis Shabu-Shabu dibeli dari Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian tim resnarkoba Polres Lampung Utara langsung kerumah yang dimaksud oleh Saksi Adi Irawan dan sesampainya di rumah Para Terdakwa, petugas melakukan pengamatan dan diketahui jika Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup sedang berada didalam rumah yang beralamat di Jalan Raya Abung Timur Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Saksi Adi Irawan ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah paket sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk AHD yang Saksi Adi Irawan mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup;

Menimbang, bahwa Saksi Adi Irawan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi membeli baru 1 (satu) kali ini dengan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup, akan tetapi saat transaksi penyerahan barang dan uang dimana Saksi Adi Irawan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup, dan Terdakwa II. yang menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan transaksi tersebut terjadi dipinggir jalan perbatasan Desa Bumi Agung Marga;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup ditangkap pada hari ini Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana pada hari jumat sekira jam 13.30 WIB tanggal 12 Agustus 2022, Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup di telepon oleh Saksi Adi Irawan ingin membeli paket shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa I. menyuruh adik Terdakwa I. yaitu Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup untuk mengantarkan paket shabu tersebut pada Saksi Adi Irawan;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup adalah Polisi yang berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara, dan pada saat ditangkap polisi saat itu Para Terdakwa sedang berada dirumah di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup baru pulang mengantar paket shabu kepada orang bernama Saksi Adi Irawan sebanyak 1 (satu) buah paket shabu-shabu, seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup yang menyuruh Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup mengantarkan paket shabu-shabu (Narkotika) tersebut pada Saksi Adi Irawan;

Menimbang, bahwa pada saat polisi menangkap Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu(Narkotika), 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver, Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dimana barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih yang diduga shabu-shabu (Narkotika), 2 (dua) buah plastik

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip bening, adalah milik Terdakwa I. yang disimpan didalam kotak rokok Surya dibawah kasur kamar Terdakwa I. dan untuk 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver, adalah milik terdakwa untuk Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disita dalam kantung celana Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup adalah uang hasil penjualan 1 (satu) paket shabu pada Saksi Adi Irawan, sementara untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam, adalah motor yang dipakai Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup adalah untuk mengantarkan paket shabu pada Saksi Adi Irawan tersebut pada Hari Jumat 12 Agustus 2022 sekitar jam 15.00.Wib di Desa Banjar Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup mendapatkan Shabu-shabu dari paman Terdakwa I. yang bernama JIMI (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket shabu pada hari Rabu malam Kamis Tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB di rumahnya yang beralamat di daerah Dusun Bernah dalam Desa Mulang maya Kec. Kotabumi Selatan, dan saat itu sdr. JIMI (DPO) adalah mentitip pada Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup sebanyak 3 paket shabu-shabu (Narkotika);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut baru laku 1 (satu) paket saja pada Saksi Adi Irawan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, cukup salah satu bagian dari unsur ini yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam unsur ini adalah adanya suatu unsur-unsur niat, adanya suatu permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan adalah sesuatu hal yang telah disepakati ataupun disetujui diantara subjek hukum yang bermufakat tanpa adanya suatu paksaan ataupun intimidasi didalam pelaksanaan pemufakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal ini tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pemufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana cetakan ke tiga tahun 1997 Penerbit Citra Aditya, Bandung, hal. 549, suatu pemufakatan jahat (*samenspanning*) dipandang telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan. Meskipun apa yang dikemukakan PAF Lamintang, SH berkaitan dengan delik dalam KUHP, namun menurut Majelis Hakim apa yang dikemukakan tersebut bersifat umum sehingga dapat diterapkan untuk delik dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup mendapatkan Shabu-shabu dari paman Terdakwa I. yang bernama JIMI (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket shabu pada hari Rabu malam Kamis Tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB di rumahnya yang beralamat di daerah Dusun Bernah dalam Desa Mulang maya Kec. Kotabumi Selatan, dan saat itu sdr. JIMI (DPO) adalah mentip pada Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup sebanyak 3 paket shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Adi Irawan ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah paket sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk AHD yang Saksi Adi Irawan mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Adi Irawan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut Seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi membeli baru 1 (satu) kali ini dengan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup, akan tetapi saat transaksi penyerahan barang dan uang dimana Saksi Adi Irawan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup, dan Terdakwa II. yang menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan transaksi tersebut terjadi dipinggir jalan perbatasan Desa Bumi Agung Marga;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Para Terdakwa, dimana pada hari jumat sekira jam 13.30 WIB tanggal 12 Agustus 2022, Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup di telepon oleh Saksi Adi Irawan ingin membeli paket shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa I. menyuruh adik Terdakwa I. yaitu Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup untuk mengantarkan paket shabu tersebut pada Saksi Adi Irawan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket shabu-shabu tersebut baru laku 1 (satu) paket saja pada Saksi Adi Irawan seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup ditangkap pada hari ini Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, di Rumah Para Terdakwa yang beralamat di Desa Bumi Agung Marga RT 004 RW 001 Desa Bumi Agung Marga Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup baru pulang mengantar paket shabu kepada orang bernama Saksi Adi Irawan sebanyak 1 (satu) buah paket shabu-shabu, seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup yang menyuruh Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup mengantarkan paket shabu-shabu (Narkoba) tersebut pada Saksi Adi Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dimana barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disita dalam kantung celana Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup adalah uang hasil penjualan 1 (satu) paket shabu pada Saksi Adi Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup telah memenuhi unsur

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa yang menyatakan dengan tegas bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta



mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam yang telah disita dari Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup maka dikembalikan kepada Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Para Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta harus lebih mengutamakan orientasi untuk memulihkan keadaan (*restorative justice*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa. Secara sosiologis maksudnya sanksi tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dengan memperhatikan moral justice, social justice, dan legal justice untuk Para Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan yang akan di jatuhkan terhadap Para Terdakwa di pandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup dan Terdakwa II. Ridho Dinata Bin Denta Yusup oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan Berat Kotor 0,32 (nol koma tiga dua) Gram, dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium dengan berat 0,112 (nol koma satu satu dua) Gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Legenda warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Rahmat Thohari Bin Denta Yusup;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Jum,at, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H., dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., S.Pd., LI.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H. dan Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., dibantu oleh April Yani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Adnert P. Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai penasehat hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

April Yani, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Kbu